



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara

XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir : Taliwang, 09 November 1967 / umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

XXX, tempat tanggal lahir Taliwang, 24 Agustus 1976 / umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pihak,

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 29 Mei 2021 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 29 Mei 2021;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Penggugat di Tempat Tinggal di XXX Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada bulan September 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis adanya peselisihan yang terus menerus disebabkan karena :
 - 3.1. Termohon sering membongkar aib Pemohon ke orang lain yang mestinya harus di simpan karena merupan aib keluarga;
 - 3.2. Termohon sering salah pengertian ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - 3.3. Ketika adanya pertengkaran Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sering meminta kepada Pemohon untuk bercerai;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023 karena adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal yang sepele namun membuat Pemohon emosi dan ingin bercerai dengan Termohon dan hal yang demikian sudah sering terjadi dirumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa antara keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000 perbulan x 3 bulan total sebesar Rp.300.000 serta Mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp. 200.000;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak bisa melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Pemohon memilih jalan perceraian sebagai alternative terakhir;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dan untuk itu Pemohon mohon kepada

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang berupa;
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000 perbulan x 3 bulan sebesar Rp.300.000;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (*Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.*) tanggal 16 Agustus 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama masa 'iddah seluruhnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai untuk Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun hanya berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya pada setiap agenda persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, identitas Termohon adalah benar;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Taliwang pada tanggal 29 Mei 2021 adalah benar;
3. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak September 2021, yang benar adalah sejak 1 bulan yang lalu;
5. Bahwa, benar penyebab rumah tangga tidak harmonis adalah Termohon membongkar aib Pemohon ke orang lain;
6. Bahwa, tidak benar Termohon sering salah pengertian ketika dinasehati, yang benar hanya kurang komunikasi dan salah faham karena Pemohon pendiam;
7. Bahwa, tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon sering meminta cerai, yang benar adalah Termohon tetap meminta izin apabila keluar rumah dan tidak pernah meminta cerai;
8. Bahwa, benar puncak keretakan terjadi bulan Juli 2023, karena memang ada pertengkaran karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon ikut ke tempat keluarganya;
9. Bahwa, benar ada perdamaian antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon menerima kesanggupan Pemohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah, karena Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon salah faham karena Pemohon tidak pernah melarang Termohon ikut ke tempat keluarga Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, tahapan jawab-menjawab tersebut cukup, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 29 Mei 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa atas bukti-bukti surat yang disampaikan Pemohon di persidangan, Termohon menyatakan tidak keberatan;

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi merupakan Keponakan Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kelurahan Bugis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini tidak harmonis terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihannya adalah masalah sepele dikarenakan salah faham;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah sejak awal mengajukan perceraian;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan pernah dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **XXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT.004, tempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Ketua RT Termohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kelurahan Bugis;
- Bahwa, selama perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah masalah sepele dikarenakan salah faham;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah sejak awal mengajukan perceraian;
- Bahwa, upaya merukunkan pernah dilakukan saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan secara berimbang, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan menganggap cukup dengan bukti yang telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa, selanjutnya masing-masing Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi, dan telah menunjuk Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan telah mencapai kesepakatan sebagian (*berhasil sebagian*) sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

Artinya: Rosulullah SAW bersabda: Wahai Ali, jika duduk dihadapanmu dua pihak yang bersengketa, maka janganlah engkau mengambil keputusan antara kedua pihak tersebut, sampai engkau mendengar keterangan pihak kedua (Termohon) sebagaimana engkau mendengar keterangan dari pihak pertama (Pemohon). Sesungguhnya engkau, apabila melakukan hal tersebut (mendengar keterangan dari kedua belah pihak), maka akan jelas bagimu putusannya (mana yang benar dan mana yang salah);

berdasarkan norma hukum pada hadis tersebut, maka Hakim memberikan secara berimbang kesempatan untuk jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perkara tersebut, Hakim akan mengkualifisir berdasarkan jawab-menjawab dalam persidangan. Adapun posita yang diakui, maka menjadi fakta persidangan, dan terhadap posita yang dibantah atau diakui secara berklausula maka harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, yang untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan utama Cerai Talak, Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sejak September 2021, dengan sebab sering cekcok yang berujung Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, yang berpuncak Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah, dan oleh Termohon alasan tersebut dibantah dan sebagian diakui secara berklausula dengan alibi yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Pemohon maupun Termohon, meskipun permohonan Pemohon secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, karena melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, begitu pun juga bantahan Termohon yang harus dibuktikan, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti Kode (P.1) merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam permohonannya

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon, Hakim telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan, maka terhadap dalil bantahan Termohon tidak dapat dibuktikan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami-istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal agustus sampai sekarang;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pertama, bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti baik berupa surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, sehingga posita permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan agustus sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa arti dari perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip dan tiada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan berumah tangga, sementara arti dari pertengkaran adalah sikap yang sangat jelas ditampakkan oleh suami istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan beberapa saksi Pemohon dan Termohon sejak saat ini sering terjadi perselisihan terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama awal mengajukan perceraian, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan permohonan Pemohon dan telah terjadi ketidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim selalu memberikan nasehat perdamaian serta telah dimaksimalkan melalui upaya mediasi dan berdasarkan keterangan para saksi pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak ada titik temu antara keduanya terutama mengenai visi dan misi kehidupan berumah tangga sebagaimana norma hukum dalam surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum yang telah disebutkan, Hakim menemukan beberapa unsur untuk dikabulkannya petitum Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan unsur – unsur tersebut, Hakim mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan bahwa: *“Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, Hakim berpendapat membuka pintu perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga apabila mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, yang tiada titik temu dalam membangun visi misi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut akan mengakibatkan dampak kemudharatan yang berkelanjutan tanpa adanya solusi kemaslahatan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian dan telah dilakukan usaha perdamaian dan usaha damai oleh Hakim ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (*tidak*

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil), oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi Pemohon dan Termohon, Pemohon menyanggupi akan nafkah pasca perceraian, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangan kesepakatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengenai kesepakatan nafkah pasca perceraian dan oleh Pemohon dan Termohon telah menandatangani, maka kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara *"Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan"* dan Pasal 154 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon hanya berlaku apabila Hakim telah mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon mengenai ijin menjatuhkan talaq telah dikabulkan, maka kesepakatan Pemohon dan Termohon wajib ditunaikan dan Pemohon dihukum untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah 'iddah seluruhnya sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dan muth'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Termohon sesuai kesepakatan dalam mediasi, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa;
 - 3.1. Nafkah 'iddah seluruhnya sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan oleh Nurrahmawaty, S.H.I, sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh M. Anwar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim,

Nurrahmawaty, S.H.I
Panitera Pengganti,

M. Anwar, SH

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	60.000,00
Proses	: Rp	75.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp 180.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)